



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 57 / Pid. B / 2015 / PN. Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **SULTAN Dg ISTABAH Bin Dg SILA;**
Tempat lahir : Jeneponto;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / -;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kuripan Gg Kedondong RT. 01 Desa Sinar Bulan
Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu, Provinsi
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **Dg NAI Bin Dg JUMA;**
Tempat lahir : Jeneponto;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kuripan Gg Kedondong RT. 01 Desa Sinar Bulan
Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu, Provinsi
Kalimantan Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id; Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III :

Nama lengkap : **ASRI Bin Dg LAWA;**

Tempat lahir : Jeneponto;

Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / -;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kuripan Gg Kedondong RT. 01 Desa Sinar Bulan
Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu, Provinsi
Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

- Para Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 09 Januari 2015;
- Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:
 1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu:
Sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin;
Sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
 3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin;
Sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin;
Sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 5. Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;

- Para Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 57 / Pen. Pid / 2015 / PN.

Bln. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 57 / Pen. Pid / 2015 / PN. Bln, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SULTAN DG ISTABAH Bin DG SILA, Terdakwa II. DG NAI Bin DG JUMA dan Terdakwa III. ASRI Bin DG LAWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SULTAN DG ISTABAH Bin DG SILA, Terdakwa II. DG NAI Bin DG JUMA dan Terdakwa III. ASRI Bin DG LAWA dengan pidana selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM. Mega Indah beserta dokumennya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Drs. Abd. Hafid Baro Bin Baro;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 15 (tiga belas) MT;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Indoasia Cemerlang melalui sdr. Yudho

Kinaryoadi Bin Nayadi;

- 4 (empat) buah sekop dan 4 (empat) buah keranjang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari para terdakwa agar dihukum seringannya dengan alasan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 28/BTL/Epp.2/02/2015, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa I. SULTAN Dg ISTABAH Bin Dg SILA bersama-sama dengan Terdakwa II. Dg NAI Bin Dg JUMA dan Terdakwa III. ASRI Bin Dg LAWAN pada hari Jumat, tanggal 09 Januari 2015 sekitar pukul 03.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2015 bertempat di Kapal Tongkang Pengangkut batubara BG. Financia 51 yang sedang bersandar di Pelabuhan Batubara / Jety milik PT. Wahana, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :--

⇒ Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas Satuan Polisi Air

Polres Tanah Bumbu sedang melaksanakan patroli, selanjutnya

Aparat kepolisian melihat para terdakwa sedang berada diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkang mengambil batubara milik PT. Indoasia Cemerlang, kemudian Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

⇒ Bahwa para terdakwa mengambil batubara milik PT. Indoasia Cemerlang dengan cara para terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit kapal KM. Mega Indah menambatkan kapalnya tersebut ke tongkang BG. Financia 51 yang sedang mengangkut batubara, selanjutnya para terdakwa masing-masing membawa sekop kemudian memanjat tongkang BG Financia 51, setelah itu para terdakwa bersama-sama mengambil batubara dengan menggunakan sekop kemudian para terdakwa memasukkan batubara tersebut ke dalam keranjang yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa selanjutnya para terdakwa membawa batubara tersebut ke kapal KM. Mega Indah.

⇒ Bahwa pada saat para terdakwa diamankan, turut ditemukan barang berupa Batubara seberat 15 MT (Lima Belas Metrik Ton), 4 (Empat) buah sekop, 4 (Empat) buah keranjang.

⇒ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. Indoasia Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 dan ke -5 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dibaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanidn.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Saksi I : YUDHO KINARYOADI Bin NAYADI

- Bahwa saksi adalah karyawan PT Indoasia cemerlang sebagai Kepala Humas;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 WITA, saksi dihubungi melalui telepon oleh pihak kepolisian satpolairud Satui yang menginformasikan bahwa batubara milik PT Indoasia Cemerlang telah diambil para terdakwa ketika batubara tersebut diangkut kapal tongkang BG Financia 51 ;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju kantor Polairud Satui dan diberitahu jika Para Terdakwa telah mengambil batubara sebanyak 15 MT (lima belas metrik ton);
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari PT Indoasia Cemerlang untuk mengambil batubara tersebut;
- Bahwa nilai dari 15 MT batubara adalah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Saksi II : AGUS SARI H Bin SUPARDI. H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar pukul 03.30 WITA saksi bersama rekan-rekannya di Satpolairud Satui melakukan patroli rutin di perairan laut Satui. Pada saat melewati Pelabuhan Batubara (Jety) milik PT Wahana, saksi melihat Para Terdakwa sedang mengambil batubara diatas kapal Tongkang BG Financia 51 ketika kala tersebut sedang sandar. Padahal kapal tersebut belum batubara masih utuh dan bukan sisa *loading*;
- Bahwa para terdakwa mengambil batubara dengan menggunakan sekop, yang dimasukkan ke keranjang, setelah keranjang penuh lalu dipindahkan ke kapal KM Mega Indah yang berada dibawah kapal tongkang Finansial dengan posisi menempel;
- Bahwa untuk mencapai tongkang, para terdakwa dilakukan dengan cara memanjat;
- Bahwa terdakwa I bertindak sebagai nahkoda KM. Mega Indah sedangkan terdakwa II dan III adalah ABK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka bertiga saling bantu membantu memindahkan batubara dari tongkang ke kapal KM Mega Indah;

Atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi III : SUBHAN RAMADHAN Bin SARBANI

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar pukul 03.30 WITA saksi bersama rekan-rekannya di Satpolairud Satui melakukan patroli rutin di perairan laut Satui. Pada saat melewati Pelabuhan Batubara (Jety) milik PT Wahana, saksi melihat Para Terdakwa sedang mengambil batubara diatas kapal Tongkang BG Financia 51 ketika kala tersebut sedang sandar. Padahal kapal tersebut belum batubara masih utuh dan bukan sisa *loading*;
- Bahwa para terdakwa mengambil batubara dengan menggunakan sekop, yang dimasukkan ke keranjang, setelah keranjang penuh lalu dipindahkan ke kapal KM Mega Indah yang berada dibawah kapal tongkang Finansial dengan posisi menempel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mencapai tongkang, para terdakwa dilakukan dengan cara memanjat;
- Bahwa terdakwa I bertindak sebagai nahkoda KM. Mega Indah sedangkan terdakwa II dan III adalah ABK;
- Bahwa mereka bertiga saling bantu membantu memindahkan batubara dari tongkang ke kapal KM Mega Indah;

Atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi IV : Drs. ABD. HAFID BARO Bin BARO

- Bahwa saksi adalah atasan dari Para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik Kapal Motor Mega Indah;
- Bahwa saksi mempunyai usaha pembersihan bak kapal tongkang;
- Bahwa selama ini saksi menggaji para terdakwa untuk membersihkan kapal tongkang yang sudah selesai bongkar muat. Selanjutnya batubara sisa *loading* tersebut dikumpulkan lalu dijual kembali;
- Bahwa tidak pernah memerintahkan para terdakwa untuk mengambil batubara yang belum dibongkar muat;
- Bahwa yang dilakukan para terdakwa yaitu mengambil batubara di atas tongkang Finansia tidak sepengetahuan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I : SULTAN Dg ISTABAH Bin Dg SILA

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar pukul 03.30 WITA Para Terdakwa ditangkap petugas polisi karena kedapatan mengambil batubara di atas kapal Tongkang Finansia tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa I adalah Nahkoda Kapal Motor Mega Indah, sedangkan Terdakwa II dan III adalah ABK-nya. Para Terdakwa bekerja pada sdr. Abd Hafid untuk membersihkan kapal tongkang yang sudah bongkar muat;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin sdr. Abd. Hafiz, para terdakwa mempergunakan kapal KM Mega Indah untuk mengambil batubara yang belum di bongkar di Pelabuhan Satu;
- Bahwa awalnya para terdakwa melihat kapal tongkang Finansia sedang sandar dengan muatan batubara diatasnya, lalu para terdakwa mendekati tongkang tersebut dan menempelkan KM Mega Indah pada tongkang. Selanjutnya Para Terdakwa memanjat tongkang dan mengambil batubara dengan menggunakan sekop, lalu dimasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam keranjang dan dipindahkan ke KM

Mega Indah;

- Bahwa ketika batubara yang dipindahkan kira-kira sebanyak setengah kapal, tiba-tiba datang patroli polisi menangkap para terdakwa;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa izin PT Indoasia Cemerlang selaku pemilik batubara;

Terdakwa II : Dg NAI Bin Dg JUMA

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar pukul 03.30 WITA Para Terdakwa ditangkap petugas polisi karena kedapatan mengambil batubara di atas kapal Tongkang Finansia tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa I adalah Nahkoda Kapal Motor Mega Indah, sedangkan Terdakwa II dan III adalah ABK-nya. Para Terdakwa bekerja pada sdr. Abd Hafid untuk membersihkan kapal tongkang yang sudah bongkar muat;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin sdr. Abd. Hafiz, para terdakwa mempergunakan kapal KM Mega Indah untuk mengambil batubara yang belum di bongkar di Pelabuhan Satui;
- Bahwa awalnya para terdakwa melihat kapal tongkang Finansia sedang sandar dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan batubara diatasnya, lalu para terdakwa mendekati tongkang tersebut dan menempelkan KM Mega Indah pada tongkang. Selanjutnya Para Terdakwa memanjat tongkang dan mengambil batubara dengan menggunakan sekop, lalu dimasukkan ke dalam keranjang dan dipindahkan ke KM Mega Indah;

- Bahwa ketika batubara yang dipindahkan kira-kira sebanyak setengah kapal, tiba-tiba datang patroli polisi menangkap para terdakwa;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa izin PT Indoasia Cemerlang selaku pemilik batubara;

Terdakwa III : ASRI Bin Dg LAWA

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar pukul 03.30 WITA Para Terdakwa ditangkap petugas polisi karena kedapatan mengambil batubara di atas kapal Tongkang Finansia tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa I adalah Nahkoda Kapal Motor Mega Indah, sedangkan Terdakwa II dan III adalah ABK-nya. Para Terdakwa bekerja pada sdr. Abd Hafid untuk membersihkan kapal tongkang yang sudah bongkar muat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin sdr.

Abd. Hafiz, para terdakwa mempergunakan kapal KM Mega Indah untuk mengambil batubara yang belum di bongkar di Pelabuhan Satu;

- Bahwa awalnya para terdakwa melihat kapal tongkang Finansia sedang sandar dengan muatan batubara diatasnya, lalu para terdakwa mendekati tongkang tersebut dan menempelkan KM Mega Indah pada tongkang. Selanjutnya Para Terdakwa memanjat tongkang dan mengambil batubara dengan menggunakan sekop, lalu dimasukkan ke dalam keranjang dan dipindahkan ke KM Mega Indah;
- Bahwa ketika batubara yang dipindahkan kira-kira sebanyak setengah kapal, tiba-tiba datang patroli polisi menangkap para terdakwa;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa izin PT Indoasia Cemerlang selaku pemilik batubara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM. Mega Indah beserta dokumennya;
- Batubara \pm 15 (lima belas) MT;
- 4 (empat) buah sekop dan 4 (empat) buah keranjang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Para Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar pukul 03.30 WITA Para Terdakwa ditangkap petugas polisi karena kedapatan mengambil batubara di atas kapal Tongkang Finansia tanpa izin;
- Bahwa benar Terdakwa I adalah Nahkoda Kapal Motor Mega Indah, sedangkan Terdakwa II dan III adalah ABK-nya. Para Terdakwa bekerja pada sdr. Abd Hafid untuk membersihkan kapal tongkang yang sudah bongkar muat;
- Bahwa benar tanpa sepengetahuan dan seizin sdr. Abd. Hafiz, para terdakwa mempergunakan kapal KM Mega Indah untuk mengambil batubara yang belum di bongkar di Pelabuhan Satui;
- Bahwa benar awalnya para terdakwa melihat kapal tongkang Finansia sedang sandar dengan muatan batubara diatasnya, lalu para terdakwa mendekati tongkang tersebut dan menempelkan KM Mega Indah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tongkang. Selanjutnya Para Terdakwa

memanjat tongkang dan mengambil batubara dengan menggunakan sekop, lalu dimasukkan ke dalam keranjang dan dipindahkan ke KM Mega Indah;

- Bahwa benar ketika batubara yang dipindahkan kira-kira sebanyak setengah kapal, tiba-tiba datang patroli polisi menangkap para terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa izin PT Indoasia Cemerlang selaku pemilik batubara;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, maka akan langsung dipertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama SULTAN DG ISTABAH Bin DG SILA, DG NAI Bin DG JUMA dan ASRI Bin DG LAWA yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud dengan “*barang siapa*” tidak lain adalah Terdakwa I. SULTAN DG ISTABAH Bin DG SILA, Terdakwa II. DG NAI Bin DG JUMA dan Terdakwa III. ASRI Bin DG LAWA tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*mengambil*” adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga berada dibawah kekuasaannya, sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan milik orang lain, dan pelaku ingin menguasai serta menikmati barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika batubara yang dipindahkan kira-kira sebanyak setengah kapal, tiba-tiba datang patroli polisi menangkap para terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa izin PT Indoasia Cemerlang selaku pemilik batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut nyatalah jika para terdakwa telah memindahkan batubara dari kapal tongkang Finansia milik PT Indoasia Cemerlang ke atas KM Mega Indah yang dibawa para terdakwa, padahal para terdakwa tahu jika batubara tersebut bukanlah batubara sisa *loading* yang siapapun tidak boleh mengambilnya. Para terdakwa tidak memiliki izin dari PT Indoasia Cemerlang untuk mengambil batubara tersebut. Rencananya batubara tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi bertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini **telah terpenuhi** dalam perbuatan para terdakwa;

Ad. 3. Dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana peranan seseorang yang saling mendukung untuk mengambil barang milik orang lain adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan serta sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam *unsure* kedua tersebut diatas, nyatalah bahwa Para Terdakwa telah bersama-sama mengambil batubara milik PT Indoasia Cemerlang diatas kapal Tongkang Finansia. Terdakwa I adalah nahkoda kapal sedangkan Terdakwa II dan III adalah Anak Buah Kapal, akan tetapi mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

psaling.mahkamahagung.go.id
dan keranjang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih*" **telah terpenuhi**;

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa diperoleh fakta jika untuk sampai masuk ke dalam kapal tongkang Finansia, para terdakwa menempelkan KM. Mega Indah disamping kapal tongkang, selanjutnya para terdakwa naik dengan cara memanjat kapal tongkang. Setelah sampai diatas, para terdakwa mengambil batubara dengan sekop dan keranjang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat*" **telah terpenuhi** dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab,

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM. Mega Indah beserta dokumennya;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, akan tetapi karena barang bukti tersebut bukan milik para terdakwa, dan tindakan para terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Drs. Abd. Hafid Baro Bin Baro;

- Batubara \pm 15 (lima belas) MT;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PT Indoasia Cemerlang, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Indoasia Cemerlang melalui sdr. Yudho Kinaryoadi Bin Nayadi;

- 4 (empat) buah sekop dan 4 (empat) buah keranjang;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan para terdakwa melakukan kejahatannya, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Indoasia Cemerlang;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya dan barang bukti bisa dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. SULTAN DG**

ISTABAH Bin DG SILA, Terdakwa II.

DG NAI Bin DG JUMA dan Terdakwa

III. ASRI Bin DG LAWAN terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana "*Pencurian*

***dalam keadaan memberatkan*";**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa I. SULTAN DG ISTABAH

Bin DG SILA, Terdakwa II. DG NAI

Bin DG JUMA dan Terdakwa III. ASRI

Bin DG LAWA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM. Mega Indah beserta dokumennya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Drs. Abd. Hafid Baro Bin Baro;

- Batubara \pm 15 (lima belas) MT;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Indoasia Cemerlang melalui sdr. Yudho Kinaryoadi Bin Nayadi;

- 4 (empat) buah sekop dan 4 (empat) buah keranjang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2015** oleh kami, **A.**

ZAMRONI, S.H.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Sidang, **AGUSTA GUNAWAN, S.H.**

dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI**

HARJANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh

ALFANO ARIF HARTOKO, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Batulicin, serta dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(AGUSTA GUNAWAN, S.H.)

(A. ZAMRONI, S.H., M.Hum.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(HERI HARJANTO, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)